



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

**HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN
PAUD NON FORMAL**

Nomor : 421.1/3268-a- Disdik.Paudpenmas

Memperhatikan surat dari SPS MAWAR Nomor : 23/Paud-M/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018

Perihal Permohonan Perpanjangan Izinbahwa :

Nama PAUD Non Formal	: SPS MAWAR
NPSN	: 69792051
Alamat	: Jl. Pondok Melati Rt.002 Rw.010 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jl. Pondok Melati Rt.002 Rw.010 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	: Sariyem
Nomor Izin Operasional	: 421.9/1787/Dik 3
Tanggal	: 22 Mei 2006
Nama Penyelenggara	: Kelurahan Jatiwarna
Alamat Penyelenggara	: Jl. Pasar Kecapi Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI Kepada SPS MAWAR, berlaku selama 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 8 September 2018 s/d 8 September 2020.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

H. M. ALI FAUZIE, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590413 198303 1 013

Tembusan :

Yth. 1. Plt Kepala UPTD Pendidikan Non Formal Kec. Pondok Melati



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Bekasi

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN ANAK USIA DINI

Nomor : **421.10/6951 / Dik.3.3 / P.309**

Diberikan Kepada :

Nama Satuan dan : **PAUD " MAWAR "**

Lembaga Pendidikan

Alamat Satuan dan

Lembaga Pendidikan

Nama Pimpinan

Nama Pemilik

Jenis Program

: **Jl. Pondok Melati Rt.02/10**
Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati - Kota Bekasi
: **Sariyem**
: **Sariyem**
: **Satuan PAUD Sejenis**

Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun,

terhitung mulai tanggal 8 September 2017 sampai dengan 8 September 2018.



Bekasi, 19 September 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

H. M. ALI FAUZIE, M.PD
NIP. 19590413 198303 1 013

Telah terdaftar pada registrasi perijinan Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan nomor : sebagaimana tercantum pada piagam, dengan demikian lembaga tersebut disamping mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan, juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan kursusnya (tiga bulan sekali) kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi / Kecamatan yang bersangkutan.
2. Menggunakan kurikulum sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
3. Mengikutsertakan warga belajar dalam Ujian Nasional.
4. Mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku / ditetapkan.
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari, sebelum keterangan ini habis masa berlakunya (kadaluarsa).